



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA PONTIANAK

NOMOR 20/DPPP/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN
PANGAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR DI PEREDARAN
(POST MARKET) OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKPD)
KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan penjaminan keamanan dan mutu pangan segar melalui Pengawasan Pangan Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Peredaran (Post market) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kota Pontianak perlu Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Pangan Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Peredaran (Post Market) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kota Pontianak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu dibuat Surat Keputusan.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012-Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014-Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemaran Dalam Pangan Segar di Peredaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 501);
14. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida Dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 981);
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 762);
16. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 126);
17. Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Pontianak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Pangan Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Peredaran (Post Market) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam lampiran bagian yang tidak terpisahkan Surat Keputusan ini.

KEDUA : SOP Pengawasan Pangan Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Peredaran (Post Market) OKKPD Kota Pontianak terdiri dari :

1. Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (*Post-market*);
2. Pengujian Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan Segar;
3. Pengujian Cepat Keamanan dan Mutu Pangan Segar;
4. Dokumentasi OKKPD Kota Pontianak.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Nomor 217 Tahun 2021 tentang Standar Prosedur Operasional Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kota Pontianak dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 18 Februari 2026

KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA PONTIANAK



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN
 PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA
 PONTIANAK
 NOMOR 20/DPPP/TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN STANDAR
 OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PENGAWASAN PANGAN KEAMANAN DAN
 MUTU PANGAN SEGAR DI PEREDARAN
 (POST MARKET) OTORITAS KOMPETEN
 KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKPD)
 KOTA PONTIANAK

1.SOP Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (*Post-market*)

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------------------|
| OKKPD Kota Pontianak | SOP | Nomor | : 5/SOP/OKKPD/02/2026 |
| | | Tanggal | : 18 Februari 2026 |
| | Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (<i>Post- market</i>) | Revisi Ke | : 1 |
| | | Halaman | : 1 dari 2 |
| | | Disahkan | : 18 Februari 2025 |

| | | |
|------------------|---|---|
| Tujuan | : | Menjamin pangan segar di peredaran aman dan bermutu |
| Ruang Lingkup | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (<i>Post-market</i>). 2. Pelaksanaan Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (<i>Post-market</i>). 3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (<i>Post-market</i>). |
| Definisi | : | |
| Acuan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar. 2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar. 3. Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT. |
| Penanggung Jawab | : | Koordinator Pengawas. |

Langkah Langkah Pelaksanaan :

1. Perencanaan Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (*Post-market*)

- a. Koordinator pengawas menugaskan sub koordinator teknis melakukan perencanaan pengawasan;
- b. Sub koordinator teknis mengidentifikasi data sarana perdagangan/sarana penyimpanan/sarana penanganan pangan segar di wilayah Kota Pontianak;
- c. Sub koordinator teknis menentukan komoditas, parameter uji, lokasi, waktu, atau parameter lainnya dengan mempertimbangkan pedoman pengawasan pangan segar berbasis risiko;
- d. Sub koordinator teknis membuat rencana pelaksanaan pengawasan pangan segar di peredaran sebagai acuan pengawas dalam pelaksanaan pengawasan pangan segar minimal meliputi tujuan, sasaran, waktu, lokasi, dan penunjukan pengawas;
- e. Pengawas yang ditunjuk menyiapkan dokumen, peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengawasan meliputi dokumen terkait misalnya : surat tugas, berita acara, surat pengantar ke laboratorium (jika ada pengujian laboratorium), ATK (spidol permanen, kertas label, alat tulis, dll), peralatan lainnya yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (*post-market*)

- a. Ketika tiba di lokasi pengawasan, pengawas memperkenalkan tim terlebih dahulu dan menyampaikan tujuan serta metode pengawasan pangan segar kepada pelaku usaha.
- b. Pengawas didampingi oleh wakil pelaku usaha/petugas pasar melakukan pengawasan pangan segar;
- c. Pengawas mencatat seluruh informasi mengenai pangan segar/sarana/fasilitas yang menangani pangan segar sesuai Berita Acara Pengawasan Pangan Segar;
- d. Pengawas melakukan pengambilan sampel apabila diperlukan sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh Pangan Segar;
- e. Pengawas selanjutnya membuat laporan pengawasan pangan segar di peredaran serta berdasarkan berita acara pengawasan.

3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (*Post-market*)

- a. Sub Koordinator Teknis melakukan analisa hasil pengawasan dan melaporkan ke Koordinator Pengawas;
- b. Menyusun surat tindak lanjut hasil pengawasan pangan segar di peredaran jika diperlukan.

| | | |
|-----------------|---|--|
| Dokumen terkait | : | 1. Rencana Kerja 2. Berita Acara Pengawasan Pangan Segar 3. Berita Acara Pengambilan Contoh Pangan Segar 4. Laporan Pangan Segar di Peredaran |
|-----------------|---|--|

2.SOP Pengujian Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan Segar

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------------------|
| OKKPD Kota Pontianak | SOP | Nomor | : 6/SOP/OKKPD/02/2026 |
| | | Tanggal | : 18 Februari 2026 |
| | Pengujian Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan Segar | Revisi Ke | : 1 |
| | | Halaman | : 1 dari 3 |
| | | Disahkan | : 18 Februari 2026 |

| | | |
|------------------|---|---|
| Tujuan | : | Menguraikan cara dan langkah kerja dalam pengujian |
| Ruang Lingkup | : | 1. Perencanaan Pengujian Laboratorium 2. Pelaksanaan Pengujian Laboratorium 3. Tindaklanjut Hasil Pengujian Laboratorium |
| Definisi | : | - |
| Acuan | : | 1. Peraturan Badan pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemaran Dalam Pangan Segar di Peredaran. 2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida Dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan. 3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar. |
| Penanggung Jawab | : | Koordinator Pengawas |
| Biaya | : | - |
| Waktu | : | - |

Langkah Langkah Pelaksanaan :

1. Perencanaan Pengujian Laboratorium

- a. Menyusun rencana kerja untuk penentuan jenis contoh pangan segar, waktu dan lokasi pengambilan contoh serta parameter uji berdasarkan risiko cemaran.
- b. Menentukan laboratorium uji rujukan. Laboratorium uji rujukan merupakan laboratorium yang telah terakreditasi, jika tidak tersedia maka dapat menggunakan laboratorium yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- c. Menyiapkan berkas/berita acara untuk pengambilan contoh uji.

2. Pelaksanaan Pengujian Laboratorium

- a. Melakukan pengambilan contoh uji pangan segar berdasarkan tata cara pengambilan contoh uji untuk pangan segar.
- b. Menyiapkan contoh uji sebelum dikirim ke laboratorium rujukan sesuai dengan karakteristik pangan segar yang diuji.
- c. Memberi identitas/kode pada kemasan contoh uji.
- d. Menyusun surat pengantar pengujian laboratorium yang berisikan jenis contoh uji dan jenis parameter uji.
- e. Mengirimkan contoh uji ke laboratorium yang ditunjuk.

3. Tindaklanjut Hasil Pengujian Laboratorium

- a. Menerima hasil uji dari laboratorium rujukan.
- b. Menyusun laporan hasil uji dari laboratorium.
- c. Memasukkan data hasil uji pada sistem pelaporan elektronik.
- d. Melakukan koordinasi terhadap instansi pembina sesuai dengan jenis pangan segar jika terdapat hasil uji yang melebihi batas cemaran dalam pangan segar sesuai peraturan yang berlaku.

| | | |
|-----------------|---|---|
| Dokumen terkait | : | <ol style="list-style-type: none">1. Rencana Kerja2. Surat Tugas3. Surat Pengantar4. Sertifikat Hasil Uji5. Laporan Hasil Uji |
|-----------------|---|---|

3.SOP Pengujian Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan Segar

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------------------|
| OKKPD Kota Pontianak | SOP | Nomor | : 7/SOP/OKKPD/02/2026 |
| | | Tanggal | : 18 Februari 2026 |
| | Pengujian Cepat Keamanan dan Mutu Pangan Segar | Revisi Ke | : 1 |
| | | Halaman | : 1 dari 3 |
| | | Disahkan | : 18 Februari 2026 |

| | | |
|------------------|---|---|
| Tujuan | : | Menguraikan cara dan langkah kerja dalam pengujian |
| Ruang Lingkup | : | 1. Perencanaan Pengujian Cepat 2. Pelaksanaan Pengujian Cepat 3. Tindaklanjut Hasil Pengujian Cepat |
| Definisi | : | - |
| Acuan | : | 1. Peraturan Badan pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemaran Dalam Pangan Segar di Peredaran. 2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida Dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan. 3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar. |
| Penanggung Jawab | : | Koordinator Pengawas |
| Biaya | : | - |
| Waktu | : | - |

Langkah Langkah Pelaksanaan :

1. Perencanaan Pengujian Cepat

- a. Menyusun rencana kerja untuk penentuan jenis contoh pangan segar, waktu dan lokasi pengambilan contoh serta parameter uji berdasarkan risiko cemaran.
- b. Menyiapkan berkas/berita acara untuk pengambilan contoh uji.

2. Pelaksanaan Pengujian Cepat

- a. Melakukan pengambilan contoh uji pangan segar berdasarkan tata cara pengambilan contoh uji untuk pangan segar.

- b. Menyiapkan contoh uji sebelum diuji, contoh uji dikondisikan pada suhu ruang sebelum diuji.
- c. Menyiapkan alat dan bahan pendukung untuk pengujian cepat.
- d. Melakukan pengujian cepat sesuai dengan prosedur pengujian yang tertera pada alat uji cepat.
- e. Melakukan pembacaan hasil uji cepat.
- f. Mengisi lembar hasil uji cepat.

3. Tindakanlanjutan Hasil Pengujian Cepat

- a. Menyusun laporan hasil uji cepat. Jika terdapat hasil uji yang melebihi batas cemaran dalam pangan segar sesuai peraturan yang berlaku maka dilanjutkan dengan pelaksanaan pengujian laboratorium untuk penegasan hasil uji.
- b. Memasukkan data hasil uji pada sistem pelaporan elektronik.
- c. Melakukan koordinasi terhadap instansi pembina sesuai dengan jenis pangan segar jika terdapat hasil uji yang melebihi batas cemaran dalam pangan segar sesuai peraturan yang berlaku.

| | | |
|-----------------|---|---|
| Dokumen terkait | : | <ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja 2. Surat Tugas 3. Lembar Hasil Uji Cepat 4. Laporan Hasil Uji |
|-----------------|---|---|

4.SOP Dokumentasi OKKPD

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| OKKPD Kota Pontianak | SOP | Nomor | : 8/SOP/OKKPD/02/2026 |
| | | Tanggal | : 18 Februari 2026 |
| | Dokumentasi OKKPD | Revisi Ke | : 1 |
| | | Halaman | : 1 (satu) dari 1 |
| | | Disahkan | : 18 Februari 2026 |

| | | |
|------------------|---|---|
| Tujuan | : | Mengumpulkan dan menyimpan informasi kegiatan OKKPD |
| Ruang Lingkup | : | 1. Pengumpulan informasi 2. Penyimpanan dokumen dan rekaman |
| Definisi | : | - |
| Acuan | : | 1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar. 2. Pedoman Kelembagaan OKKPD |
| Penanggung Jawab | : | Koordinator Pengawas |

Langkah Langkah Pelaksanaan :

1. Pengumpulan

Mengumpulkan data/informasi/dokumen terkait kegiatan OKKPD, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun visual.

2. Penyimpanan dokumen dan rekaman

- a. Mengarsipkan Informasi/dokumen fisik terkait kegiatan OKKPD.
- b. Menyimpan dokumen OKKPD dalam bentuk *softfile* (pdf).

KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA PONTIANAK



IRWAN PRAYITNO